

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemikiran

Pengaruh modernisasi dan globalisasi telah membawahkan tatanan baru bagi kehidupan umat manusia di semua belahan dunia. Bagi masyarakat yang hidup di Negara berkembang atau terbelakang dengan kemajuan teknologi informasinya akan terperangkap dalam budaya masyarakat modern atau Negara maju. Kadang kala ada kebiasaan atau budaya masyarakat yang hilang, ada juga yang bertahan dan bahkan sebagian meniru kebiasaan atau budaya dari bangsa lain. Patut diakui bahwa dalam pesatnya kemajuan tersebut akan berdampak pada proses afiliasi nilai budaya antara masyarakat yang satu dengan lainnya.

Salah satu kebiasaan bahkan dianggap sebagai budaya yang sangat mempengaruhi masyarakat sekarang adalah kebiasaan mengkonsumsi minuman keras dikalangan remaja. Jika dirunut lebih mendalam, golongan remaja yang sering atau terbiasa mengkonsumsi minuman keras anak sangat merugikan bagi kehidupan mereka. Diantara gangguan yang berakibat pada kerugian yang dihadapi diantaranya gangguan psikologis dan fisik bagi remaja. Tentunya patut disadari bahwa umur remaja layangnya menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan positif bagi pengembangan kepribadian diri mereka, namun bagi remaja yang terperangkap dengan masalah tersebut akan mengakibatkan ketidakseimbangan bagi mereka dalam menata diri untuk masa depan.

Seperti kita ketahui remaja dapat dibedakan dalam dua kategori, diantaranya *pertama* remaja awal dengan klasifikasi umur 12-16 tahun. Remaja pada masa ini mengalami perubahan jasmani yang sangat pesat dan

perkembangan intelektual yang intensif yang berakibat pada minat anak terhadap dunia luar sangat besar. Remaja pada masa ini ditandai dengan sering merasa sunyi, ragu-ragu, tidak stabil, tidak puas dan merasa kecewa. Kedua Remaja akhir dengan klasifikasi 17-21 yang ditandai dengan kondisi yang sudah mantap dan stabil. Pada fase ini remaja sudah mengenal dirinya dan sudah mampu untuk mengambil pilihan menyangkut dengan dirinya.

Hubungannya dengan permasalahan sebelumnya, Perkembangan remaja dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kemajuan zaman dan teknologi yang semakin canggih sangat berdampak pada lingkungan remaja yang dapat membentuk pola pikir dan tindakan mereka diluar jangkauan keluarga, sekolah dan masyarakat. Akibatnya, banyak kita menemukan perbuatan menyimpang dilakukan oleh remaja yang ditunjukkan lewat kehidupan mereka sehari-hari, salah satunya adalah kebiasaan mengkonsumsi minuman keras.

Kebanyakan para remaja berpikir bahwa mengkonsumsi minuman keras merupakan bagian dari gaya hidup para remaja. Kondisi demikian menjadikan remaja dalam mengkonsumsi minuman keras sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesetiaan dan persahabatan. Artinya, jejaring dan afiliasi sosial remaja ditentukan oleh komunitas yang menjadikan minuman keras sebagai gaya hidup para remaja dalam kehidupan sehari-hari tanpa memikirkan efek samping.

Untuk menyikapi permasalahan di atas, membutuhkan peran dari semua pemangku kepentingan dalam hal membebaskan remaja dari permasalahan yang dihadapi remaja saat ini. Salah satu pemangku kepentingan yang sangat berperan dalam hal ini adalah pihak kepolisian sebagai perangkat Negara yang mempunyai

kewenangan dan tugas khusus untuk menegakan aturan atau norma dalam masyarakat. Kepolisian sendiri memiliki peran dan tugas pokok sebagaimana yang diatur dalam pasal 13 UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diantaranya: (1) Kemelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), (2) Menegakan Hukum, dan (3) Memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan Masyarakat.

Pada konteks ini, peran keplisian sangat penting, disamping menjaga kamtibmas dan penegakan hukum, kepolisian mempunyai tugas khusus dalam mengayomi dan melakukan pembinaan terhadap remaja yang mengkonsumsi minuman beralkohol atau minuman keras diluar dari proses penindakan hukum jika remaja melanggarnya. Tugas dan fungsi tersebut dijalankan oleh pihak kepolisian untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam bentuk rasa aman serta mengawal dan membina remaja sebagai generasi penerus bangsa.

Apa yang dikemukakan di atas sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh remaja di Kecamatan Paguyaman Kabupaten Gorontalo. Hasil observsi awal menunjukkan bahwa sebagian remaja di Kecamatan Paguyaman sering dan bahkan terbiasa dalam mengkonsumsi minuman keras. Dampak yang ditimbulkan beragam, diantaranya putus sekolah, sering tawuran antar lingkungan dan bahkan pencurian. Tentunya hal tersebut sangat berhubungan dengan tindakan remaja diluar kendali karena mengkonsumsi minuman keras. Sesusia data kepolisian (Polsek) Paguyaman menunjukkan bahwa selama kurun waktu 4 tahun terakhir terdapat 23 kasus yang berhubungan dengan masalah minuman keras.

Tentunya apa yang dialami oleh remaja tersebut disebabkan oleh faktor yang mendorong remaja untuk melakukan hal tersebut, diantaranya faktor lingkungan dalam hal ini lingkungan masyarakat dan keluarga. Lingkungan keluarga yang berpengaruh adalah masalah *broken home* yang membuat remaja kehilangan kendali dalam segi pergaulan. Sementara itu lingkungan masyarakat yang paling berpengaruh adalah teman sebaya serta permasalahan peredaran minuman keras dimasyarakat yang sukar dikontrol oleh pihak kepolisian. Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras pasal 7 menekankan bahwa minuman beralkohol hanya dapat dijual ditempat-tempat tertentu dan dengan syarat-syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada kenyataannya, minuman beralkohol dapat diperoleh dengan mudah dan dijangkau oleh siapa saja sehingga penyalahgunaan minuman keras masih banyak dilakukan khususnya bagi kalangan remaja.

Untuk menyikapi hal tersebut, pihak kepolisian (Polsek) Paguyaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menekan kasus minuman keras dikalangan remaja serta peredarannya dalam masyarakat di Kecamatan Paguyaman, namun peran dan upaya yang dilakukan belum memperoleh hasil maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan. Tentu ya upaya dan peran tersebut harus didukung oleh semua pemangku kepentingan agar permasalahan tersebut dapat diatasi. Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Remaja Yang Mengonsumsi Miras Di Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo”**

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan pada latar belakang pemikiran di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Remaja Yang Mengonsumsi Miras Di Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo?
2. Upaya apa yang dilakukan kepolisian bagi remaja yang mengonsumsi miras di Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berangkat dari tujuan penelitian tersebut di atas, tujuan dalam penelitian ini mencakup :

1. Untuk mengetahui bagaimana Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Remaja Yang Mengonsumsi Miras Di Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo ?
2. Untuk mengetahui Upaya apa yang dilakukan kepolisian bagi remaja yang mengonsumsi miras di Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo ?

1.4 Manfaat Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut di atas maka manfaat dalam penelitian ini mencakup :

1. Memberikan masukan kepada aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Sektor (Polsek) Paguyaman Kabupaten Boalemo dalam penanganan penyalahgunaan minuman keras bagi kalangan remaja.

2. Sebagai solusi atas kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Sektor (Polsek) Paguyaman Kabupaten Boalemo dalam penanganan penyalahgunaan minuman keras bagi kalangan remaja.